



P U T U S A N
Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Ghozali, berkedudukan di Jalan Semboro Wisma Handayani No. 176, RT.001 RW.009 Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. HUSNI THAMRIN, SH, Advokat beralamat di Jln. Hayam Wuruk IV Blok E1 No. 8 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Jember**, bertempat tinggal di di jalan Mataram, Perumahan Surya Milenia No. A.sepuluh, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. , sebagai **Tergugat I**;
2. **Komisi Aparatur Sipil Negara Kasn**, bertempat tinggal di Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53 Pancoran, Jakarta Selatan. , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*legal standing*) PENGGUGAT

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28 menegaskan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...", Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Pasal 17 menegaskan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;
3. Bahwa Penggugat adalah warga negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa dirugikan atas diterbitkannya surat oleh Tergugat I (BAWASLU Kabupaten Jember) Nomor: 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020 tertanggal 26 Pebruari 2020 tentang *Penerusan Hukum Lainnya* dan Laporan Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 dan Surat Tergugat II Nomor: R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n. Muhammad Ghozali kepada Bupati Jember.

Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT telah sesuai dan/atau memenuhi ketentuan yang berlaku.

II. Dasar hukum diajukannya gugatan

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri Jember terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

III. Uraian Fakta Hukum

1. Bahwa pada sekitar akhir bulan Pebruari 2020 Penggugat menerima surat dari Tergugat I Nomor:334/K.JI-7/PM.05.02/II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 Perihal Undangan Klarifikasi untuk datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Jember hari Selasa, 25 Pebruari 2020 dan menemui ketua Bawaslu, Imam Thobrony Pusaka, S.Sos;
2. Bahwa dasar hukum permintaan klarifikasi sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat I tersebut adalah, huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Bahwa sehari sebelum hari yang ditentukan, yaitu hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 Penggugat dengan iktikat baik menemui Tergugat I untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Bahwa Tergugat I meminta klarifikasi terkait video penyerahan bantuan Bupati Jember beberapa kursi roda kepada masyarakat di kecamatan Tanggul, dimana Penggugat menjabat sebagai camat;
5. Bahwa setelah acara menyerahkan bantuan Penggugat terlihat sedang menuntun seorang penerima bantuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Bupati Jember yang ternyata direkam oleh salah satu orang melalui handphon. Disela-sela kalimat ucapan terima kasih tersebut, kepala desa Kramat Sukoharjo Dwi Siswanto menyela dengan kalimat "salam dua periode" dan kalimat tersebut kemudian tanpa sadar diulang Penggugat yang kemudian menyebar di media sosial facebook (fb);
6. Bahwa berdasarkan klarifikasi tersebut Tergugat I kemudian mengirimkan hasil klarifikasinya kepada Tergugat II melalui surat Nomor: 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 tentang *Penerusan Hukum Lainnya* dan Nomor: 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 perihal Laporan Temuan Bawaslu Kabupaten Jember;
7. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I Nomor: 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 tersebut Tergugat II kemudian mengirimkan surat Nomor: R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n. Muhammad Ghozali kepada Bupati Jember;
8. Bahwa dasar hukum diterbitkan surat Tergugat II Nomor: R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN atas nama Penggugat kepada Bupati Jember adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai Fungsi, Tugas dan Wewenang KASN selain mendasarkan pada surat Tergugat I;
9. Bahwa dalam surat Tergugat II tersebut diatas (pada point 8), Penggugat oleh Tergugat II disebutkan pada halaman 1 angka (2) "berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Jember dan penelusuran data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta informasi oleh KASN, maka ASN tersebut melakukan perbuatan melanggar netralitas sebagai ASN”;

10. Bahwa dalam surat Tergugat II menyebutkan, halaman 4 angka (4) *“merekendasikan kepada Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk, huruf (a). Menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada ASN a.n. Sdr. Muhammad Ghozali sebagaimana tercantum pada angka 2 (dua) di atas”* ;
11. Bahwa kalimat *“angka 2 (dua) diatas”* pada point 10 dalam surat Tergugat II menyebutkan *“Pasal 9, menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewabihan:*
 - a). *Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;*
 - b). *Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;*
 - c). *Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.”* ;
12. Bahwa surat Tergugat I Nomor 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang dikirimkan kepada Tergugat II adalah hasil klarifikasi kepada Penggugat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak disertai dengan alat bukti pendukung;
13. Bahwa surat rekomendasi Tergugat II Nomor R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang menyimpulkan Penggugat melanggar netralitas sebagai ASN sebenarnya berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilihan umum, tetapi tidak satupun di dalam surat Tergugat II *a quo* menyebutkan bahwa Penggugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang menyangkut netralitas ASN dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
14. Bahwa selain tidak menyebutkan Penggugat melanggar Undang-Undang tentang pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, Para Tergugat juga tidak menyebutkan bahwa Penggugat melanggar Peraturan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan netralitas ASN, karena istilah “netralitas” sebagaimana dimaksud dalam surat Para Tergugat adalah istilah keberpihakan dalam pemilihan umum, baik presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, atau Kota;

15. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menyebutkan keberpihakan (dukungan kepada salah satu calon) yang telah dilakukan Penggugat dalam pemilihan kepala daerah dimana, kapan, siapa pasangan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Kota, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau apakah pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang didukung oleh Penggugat sudah ataukah belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan resmi sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pelanggaran netralitas (keberpihakan) yang tidak jelaskan kapan, kepada pasangan siapa dan dalam pemilihan apa yang dituduhkan kepada Penggugat oleh Para Tergugat kemudian disimpulkan seolah-olah melakukan pelanggaran, selain tidak berdasarkan hukum juga kabur (*obscure libel*);
16. Bahwa Tergugat II juga tidak pernah meminta keterangan/klarifikasi kepada Penggugat, apakah Penggugat memang benar telah melakukan pelanggaran netralitas (keberpihakan) dalam suatu pemilihan sebagaimana ditegaskan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pilihan umum Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tanpa klarifikasi apapun lalu disimpulkan seolah-olah Penggugat bersalah;
17. Bahwa akibat dari surat Para Tergugat yang tidak menunjukkan pasal-pasal mana yang telah dilanggar dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, apakah pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Kota atau pasangan siapa dan apakah pasangan tersebut sudah ditetapkan sebagai pasangan sah oleh KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan kemudian menyimpulkan Penggugat seolah-olah telah bersalah melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam pemilihan umum, Penggugat kemudian dijadikan obyek bulan-bulanan oleh media masa dan media sosial lainnya (*facebook*) yang mengakibatkan Penggugat dan keluarganya mengalami kerugian dan tekanan psikologis, terintimidasi serta terancam masa depannya karena potensial mendapatkan hukuman disiplin dari atasannya karena perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Dengan demikian, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Jember menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa kerugian dalam bentuk materiil (uang) akibat dari perbuatan Para Tergugat, antara adalah biaya transportasi yang dikeluarkan untuk menghadiri undangan klarifikasi Tergugat I dan biaya transportasi untuk beli bahan bakar mobil dan makanan akibat menghindari dari kejaran para wartawan/media yang terus memburunya sejak bulan Pebruari sampai Juni 2020 seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*) dan kerugian imateriil (moril) yang jika dinilai dengan uang setara dengan Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) serta biaya yang dikeluarkan untuk biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*). Sehingga total seluruh kerugian yang dialami Penggugat (*materil dan imateriil*) berjumlah Rp.533.000.000 (*lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menghukum Para Tergugat secara tunai dan tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.533.000.000 (*lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) dengan perincian :
 - a. Materiil sebesar Rp.3.000.000,-
 - b. Imateriil sebesar Rp.500.000.000,-
 - c. Jasa Pengacara Rp.30.000.000,-
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Moh. Amin, M. Pd., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya sejak tanggal 12 Nopember 2020 hadir Kuasanya yang bernama Mohamad Nuril, S.H., M.H. dan Asep Marzuqi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2020, Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan dan Iip Ilham Firman, Asisten KASN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jamuji, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1 Kedudukan Hukum Penggugat

- a. Bahwa pasal 1365 “Burgerlijk Wetboek” yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
- b. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat Perbuatan Melawan Hukum dengan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta merasa dirugikan atas terbitnya surat oleh kami, Bawaslu Kabupaten Jember selaku Tergugat I dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selaku Tergugat II adalah warga Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa dirugikann atas diterbitkannya surat oleh Tergugat I (BAWASLU Kabupaten Jember) Nomor: 356/K.JI-07/PM.05.02/11/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang “Penerusan Hukum lainnya” dan Laporan Temuan Nomor: 01/TM/PB.Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dan Surat Tergugat II Nomor: R-988/KASN/3/2020 tanggal 27



Maret 2020 Perihal *"Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n. Muhammad Ghozali kepada Bupati Jember"*.

c. Bahwa terkait dengan dalil tersebut :

1. Bahwa **Penggugat tidak mendalilkan bagaimana kerugian yang dialaminya** sebagai bagian Kedudukan Hukum, atau pada bagian untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat atas perkara ini.
2. Bahwa selain itu, menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang *"merasa"* bahwa haknya dilanggar dan menarik orang lain *"dirasa"* melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.
3. Bahwa jikalau pada Romawi III tentang Uraian Fakta Hukum angka 18, Penggugat mendalilkan kerugian yang dialaminya sebagai akibat perbuatan Para Penggugat, termasuk kami Bawaslu Kabupaten Jember selaku Tergugat I maka sesungguhnya hal tersebut diakibatkan atas perbuatan Penggugat sendiri yang patut diduga telah melanggar larangan yang terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini karena menuntun pihak lain untuk mengucapkan kata-kata yang mendukung salah satu pasangan calon atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan APBD (Vide TI-1 VIDEO SALAM DUA PERIODE CAMAT TANGGUL)
4. Bahwa berdasarkan A.1.a.3 di atas maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat atas perkara ini casu sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memutuskan gugatan Penggugat ini tidak Dapat Diterima

A.2 Kedudukan Hukum Tergugat

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kami, Bawaslu Kabupaten Jember selaku Tergugat I
- b. Bahwa terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW harus ada *"perbuatan melanggar hukum"* yang dilakukan oleh kami, pihak yang diajukan sebagai pihak Tergugat secara khusus kami, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang dijadikan sebagai Tergugat I
- c. Bahwa kami, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember selaku Tergugat I memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan



terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini adalah perbuatan Penggugat yang patut diduga tidak netral karena menuntun pihak lain untuk mengucapkan kata-kata yang mendukung salah satu pasangan calon atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan APBD (Vide TI-1 VIDEO SALAM DUA PERIODE CAMAT TANGGUL) berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap: b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye."

- d. Bahwa kami, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember selaku Tergugat I juga menangani dengan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, yang dalam hal ini dilakukan oleh Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Penindakan didefinisikan oleh Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- e. Bahwa berdasarkan A.1.b3 dan A.1.b4 diatas maka tidak ada "perbuatan melanggar hukum" yang dilakukan oleh kami, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember selaku Tergugat I oleh karena itu pihak Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap kami sehingga sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

A.3 Obyek Yang Tidak Nyata

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember selaku Tergugat I meneruskan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, yang dalam hal dilakukan oleh Penggugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bawaslu nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan *"Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang"*

- b. Bahwa penerusan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat nomor 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan menyatakan *"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, kasus yang ditemukan oleh Penemu dengan No.Temuan 01/TM/PB/KaB/16.16/II/2020 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan **patut diduga** pelanggaran hukum lainnya, maka selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) **untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan"*** (Vide TI-2 SURAT REKOMENDASI BAWASLU JEMBER KEPADA KASN)
- c. Bahwa surat sebagaimana disebutkan pada A.1.c.2 kemudian ditindak lanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat nomor R-988/KASN/3/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n Sdr Muhammda Ghozali yang pada angka 4 surat ini menyatakan *"KASN merekomendasikan kepada Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk : ..."* (Vide TI-3 SURAT REKOMENDASI RASN KEPADA BUPATI JEMBER)
- d. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan, sampai dengan jawaban ini kami buat maka Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian **masih belum menindak lanjuti** surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor R-988/KASN/3/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n Sdr Muhammad Ghozali yang membuat obyek yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu Surat Keputusan Bupati yang menjatuhkan hukuman Disiplin Sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima

A.4 Kerugian Tidak Jelas



- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kami, Bawaslu Kabupaten Jember selaku Tergugat I
- b. Bahwa Pasal 1365 "*Burgerlijk Wetboek*" yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*"
- c. Bahwa terkait dengan Pasal 1365 "*Burgerlijk Wetboek*" di atas, maka harus ada kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk dapat memenuhi unsur gugatan perbuatan melawan hukum
- d. Bahwa berdasarkan paparan kami, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember pada A.1.c terkait dengan Obyek Yang Tidak Nyata, khususnya A.1.c.4 dimana berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan, sampai dengan jawaban ini kami buat maka Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian masih belum menindak lanjuti surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor R-988/KASN/3/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n Sdr Muhammad Ghozali atau Penggugat
- e. Bahwa walaupun pada romawi III tentang Uraian Fakta Hukum angka 18, Penggugat mendalilkan kerugian yang dialaminya sebagai akibat perbuatan Para Tergugat, termasuk kami Bawaslu Kabupaten Jember selaku Tergugat I maka sesungguhnya kerugian tersebut tidak jelas karena Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian masih belum menindak lanjuti surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor R-988/KASN/2/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n Sdr Muhammad Ghozali atau Penggugat sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memutuskan gugatan Penggugat ini tidak Dapat Diterima

A.1 Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa A Quo (Eksepsi Kompetensi Absolut)

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kami, Bawaslu Kabupaten Jember selaku Penggugat I
- b. Bahwa jika mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka akan diketahui bahwa gugatan tersebut terkait dengan rekomendasi kami, baik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember selaku Tergugat I dan Komisi Aparatur Sipil Negara selaku Tergugat II yang berpotensi diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Jember



selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berisi Hukuman Disiplin Sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang sifatnya individual, konkret dan final

- c. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- d. Bahwa Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang masih belum menerbitkan Surat Keputusan berisi Hukuman Disiplin Sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat memiliki sifat yang sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang yang menyatakan bahwa "*Apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan putusan sedangkan itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara*"
- e. Bahwa terkait dengan A.5.c dan A.5.d maka sesungguhnya memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan gugatan Penggugat adalah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan gugatan tidak dapat diterima atas dasar tidak memiliki kompetensi absolut dalam gugatan in casu

B. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa secara umum, ijinkan kami menyampaikan :
 1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam rangkaian fakta dan keadaan sebenarnya tentang obyek dan dalam Eksepsi tersebut di atas sepanjang masih ada relevansinya mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;



2. Bahwa romawi III angka 13 dan 16 ditujukan kepada Tergugat II
 3. Bahwa romawi angka 18 sudah kami jawab di dalam eksepsi
 4. Bawah pada prinsipnya "TERGUGAT I" menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- b. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat pada romawi III angka 1 sampai dengan 11 lebih pada kronologis yang bahkan pada angka 2 menunjukkan dasar hukum penanganan dugaan pelanggaran yang kami, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Jember selaku Tergugat I dengan menyatakan "bahwa dasar hukum permintaan klarifikasi sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat I tersebut adalah, huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan huruf (b) peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,"
- c. Bahwa pada romawi III angka 12 mendalilkan bahwa "bahwa surat Tergugat I nomor 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020 tanggal 26 februari 2020 dan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dikirimkan kepada Tergugat II adalah hasil klarifikasi kepada Penggugat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak disertai dengan alat bukti pendukung"
1. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, maka ijin kami dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Jember selaku Tergugat I beberapa kali menyebutkan kata "video" ketika meminta klarifikasi kepada pihak penggugat sebagaimana tampak pada pertanyaan angka 5, 6, 9 dan 12 (Vide TI-4 BA KLARIFIKASI PENGGUGAT)
 - i. Bahwa Majelis dapat melihat sendiri kesediaan Pihak Penggugat untuk memberikan keterangan atau jawab terkait adanya temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Penggugat sendiri pada saat diklarifikasi sebagaimana pada pertanyaan angka 2 (Vide TI-4 BA KLARIFIKASI PENGGUGAT)



- ii. Bahwa Majelis dapat melihat sendiri kesanggupan Pihak Penggugat untuk mempertanggungjawabkan semua keterangan atau jawaban di depan hukum sebagaimana pada pertanyaan angka 15 (Vide TI-4 BA KLARIFIKASI PENGGUGAT)
 - iii. Bahwa Majelis juga dapat melihat bahwa pihak Penggugat tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh Pemeriksa atau Pihak Lain sebagaimana pada pertanyaan angka 18 (Vide TI-4 BA KLARIFIKASI PENGGUGAT)
 - iv. Bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan oleh pihak Penggugat pada saat diklarifikasi juga ditanda tangani, bahwa di atas materai oleh penggugat sendiri (Vide TI-4 BA KLARIFIKASI PENGGUGAT)
2. Bahwa jawaban kami terhadap dalil pihak Penggugat menunjukkan bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan sehingga sepatutnya Majelis menolak gugatan Penggugat ini.
- d. Bahwa pada romawi III angka 14, Penggugat mendalilkan “Bahwa selain tidak menyebutkan Penggugat melanggar Undang-Undang tentang pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah, Para Tergugat juga tidak menyebutkan bahwa Penggugat melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan netralitas ASN, karena istilah “netralitas” sebagaimana dimaksud dalam surat para Tergugat adalah istilah keberpihakan dalam pemilihan umum, baik presiden, DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota”
1. Bahwa terkait dengan dalil ini, maka Penggugat tidak menyebutkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) mana tau apa yang dimaksud, terutama bila mengingat banyaknya peraturan tersebut.
 2. Bawah Pasal 1 angka 14 Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “netralitas adalah keadaan pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”
 3. Bahwa pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah melalui undang-undang nomor 6 tahun



2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 pemilihan gubernur, Bupati, wali kota menjadi undang-undang menyatakan bahwa Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

4. Bahwa berdasarkan jawaban kami, maka selain dalil Penggugat ini tidak jelas, peraturan perundang-undangan bahwa di tingkat undang-undang yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, atau dalam hal ini adalah pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Jember tahun 2020 mencantumkan adanya larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga sepatutnya gugatan ini ditolak.

- e. Bahwa pada romawi III angka 15, Penggugat mendalilkan "Bahwa para Tergugat tidak pernah menyebutkan keberpihakan (dukungan kepada salah satu calon) yang telah dilakukan Penggugat dalam pemilihan kepala daerah dimana, kapan, siapa pasangan Presiden / Wakil Presiden, DPR RI, DPRD, PROVINSI, DPRD kabupaten dan kota, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau apakah pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang didukung oleh Penggugat sudah ataupun belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan resmi sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPPU). Pelanggaran netralitas (keberpihakan) yang tidak jelaskan kapan, kepada pasangan siapa dan dalam pemilihan apa yang dituduhkan kepada Penggugat oleh para Tergugat kemudian disimpulkan seolah-olah melakukan pelanggaran, selain tidak berdasarkan hukum juga kabur (obscure libel)"
 1. Bahwa terkait dengan hal ini, selain bahwa sudah kami sampaikan pada point sebelumnya atau B.3 dimana peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah terkait dengan pemilihan kepala Daerah, atau dalam hal ini adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jember tahun 2020
 2. Bahwa jika ditanyakan terkait dengan "kapan, kepada pasangan siapa dan dalam pemilihan apa yang dituduhkan kepada



Penggugat oleh Para Tergugat” maka dapat diketahui bahwa pelanggaran tersebut terjadi di Desa Kramat Sukoharjo Kec. Tanggul, Kab. Jember pada tanggal 14 Februari 2020 melalui perbuatan Menimbang penerima bantuan sosial berupa kursi roda kepada salah satu masyarakat yang dikategorikan sebagai kaum disabilitas untuk mengucapkan terimakasih kepada Bupati Jember dengan mengucapkan kata-kata “semangat bu (Bupati, Salam Dua Periode?” (Vide TI-4 BA KLARIFIKASI PENGGUGAT)

3. Bahwa berdasarkan jawaban kami, maka selain dalil Penggugat sudah kami jawab sehingga membuat Penggugat menjadi tidak berdasar sehingga sepatutnya gugatan ini ditolak.

f. Bahwa pada romawi III angka 17, Penggugat mendalilkan “Bahwa akibat dari para Tergugat yang tidak menunjukkan pasal-pasal mana yang telah dilanggar dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, apakah pemilihan umum presiden, DPR, DPD, DPRD, PROVINSI, DPRD kabupaten dan kota atau pasangan siapa dan apakah pasangan tersebut sudah ditetapkan sebagai pasangan sah oleh KPU RI, KPU telah bersalah melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam pemilihan umum, Penggugat kemudian dijadikan obyek bulan-bulanan oleh media massa dan media social lainnya (facebook) yang mengakibatkan Penggugat dan keluarganya mengalami kerugian dan tekanan psikologis, terintimidasi serta terancam masa depannya karena potensial mendapatkan hukuman disiplin dari atasannya karena perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Dengan demikian, Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Jember menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”

1. Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak mendalilkan hukum mana yang dilanggar oleh kami para Tergugat, khususnya kami Bawaslu Kab. Jember selaku Tergugat I dimana sebagaimana kami jawab di atas pada A.2 kami Badan Pengawas Pemilihan umum Kab. Jember selaku Tergugat I memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan sudah menindak lanjuti dugaan pelanggaran yang kedua duanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga membuat



dalil Penggugat menjadi tidak berdasarkan dan sepatutnya gugatan ini ditolak.

Bawah berdasarkan jawaban-jawaban yang didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah kami diuraikan selaku Tergugat I di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Ada 5 (lima) argumentasi mengapa gugatan in casu seharusnya tidak dapat diterima dari (1) Error in persona – Penggugat yang tidak memiliki kedudukan hukum, (2) Error in persona – Tergugat I, (3) Obyek yang tidak nyata, (4) Kerugian yang tidak jelas, sampai dengan (5) Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara A Quo (Eksepsi Komptensi Absolut) sehingga sepatutnya Majelis Hakim memutuskan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima.
2. Bahwa terkait dengan pokok perkara, setidaknya ada 5 (lima) jawaban yang menunjukkan bahwa gugatan in casu tidak berdasar, bahkan tidak jelas baik dari alasan perbuatan melanggar hukum, sampai dengan tidak adanya dasar hukum atas penanganan dugaan pelanggaran yang kami lakukan sehingga sepatutnya Majelis Hakim memutuskan gugatan Penggugat ini ditolak.

Terkait dengan 2 (dua) alasan diatas maka bersalan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi “TERGUGAT” I” selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2020/Pn.Jmr;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR
(EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)



EROR IN PERSONA

- a. Bahwa penggugat seharusnya melakukan gugatan kepada pihak tergugat sebagai pihak yang langsung berakibat hukum kepada penggugat. Dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau tergugat II, berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "hasil pengawasan disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk wajib ditindaklanjuti". Dari substansi pasal ini jelas bahwa tergugat II hanya menyampaikan hasil pengawasan yang masih harus ditindaklanjuti oleh Bupati selaku PPK dan Sekda selaku PyB untuk pengenaan sanksi terhadap penggugat harusnya menggugat Bupati selaku PPK dan Sekda selaku PyB sebagai pihak yang mengenakan sanksi. Begitu juga apabila ada hasil pengawasan KASN atau tergugat II yang disampaikan karena perbuatan melawan hukum merugikan Bupati selaku PPK dan Sekda selaku PyB, maka yang mengajukan gugatan kepada tergugat II adalah Bupati dan Sekda, bukan penggugat.

B. PREMATUR

- a. Bahwa Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) belum menindaklanjuti rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sedang dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) / tergugat II yang ditujukan kepada PENGGUGAT. Sebagaimana isi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralisasi ASN a.n Muhammad Ghozali menyebutkan "*Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada ASN a.d Sdr. Muhammad Ghozali*" dan "*Rekomendasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini*". Sehingga sampai pengajuan Gugatan Perdata Nomor Perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Jmr. PENGGUGAT belum mendapatkan hukuman disiplin sedang yang direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- b. Bahwa kerugian dalam bentuk materil (uang) dan immateril yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada gugatan angka 18 tidak jelas karena sampai pengajuan Gugatan Perdata Nomor Perkara 52/pdt.G/2020/PN.Jmr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT belum mendapatkan hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) / tergugat II sehingga PENGGUGAT cukup diragukan mengalami kerugian seperti yang didalilkan.

C. PENGADILAN NEGERI JEMBER TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPTENSI ABSOLUT)

- a. Mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada **TERGUGAT II** yang dianggap PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana Temuan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor : 01/TM/BP/Kab/16/II/2020 tanggal 20 maret 2020 dan penerusan pelanggaran Hukum lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : 356/K.JI-07-PN.05.02/II/2020 pada tanggal 26 Februari 2020.
- b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT dilator belakanginya oleh surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Perihal Kode Etik Perilaku terkait Netralitas ASN a.n Muhammad Ghozali Nomor : R-988/KASN/2/2020 tanggal 27 Maret 2020.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara yang proses penyelesaiannya diatur dalam pasal I Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang mneyebutkan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Bahwa oleh karena ini adalah perkara Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

D. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam rangkaian fakta dan keadaan sebenarnya tentang obyek sengketa dan dalam Eksepsi tersebut di atas sepanjang masih ada relevansinya mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa pada prinsipnya **"TERGUGAT II"** menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;



- c. Bahwa berdasarkan pasal 31 UU No.5 tahun 2014 ASN disebut bahwa KASN mempunyai tugas untuk MENJAGA Netralitas pegawai ASN, yang dimaksudkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan untuk mengawal, melakukan patroli terhadap Perinsip Netralitas bagi seseorang ASN.
- d. Bahwa Perinsip Netralitas ASN ini dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN disebut dalam pasal 2 huruf f, yakni : *“penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas NETRALITAS”*, yang dalam pasal 3 huruf a jo. pasal 4 huruf d jo. Pasal 9 ayat (2), yakni : *“ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip NILAI DASAR, yang meliputi salah satunya adalah menjalankan tugas secara PROFESIONAL dan TIDAK BERPIHAK serta Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.”*
- e. Bahwa sehubungan dengan B.4 dimana disebutkan “Para Tergugat tidak pernah menyebutkan keberpihakan (dukungan kepada salah satu calon) yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon pasangan resmi sesuai dengan <https://youtu.be/AwFZIK.JwwM>, ahapan Pemilihan Kepala Daerah”, dapat TERGUGAT II sampaikan bahwa Penggugat yang menduduki jabatan sebagai CAMAT dalam menjalankan tugas memberikan bantuan social berupa alat kursi roda kepada seseorang disabilitas sebagaimana yang dakam video viralnya di : dengan judul “Viral Vidio Camat Salam Dua periode untuk Pertahanan....”, menyampaikan pada intinya yaitu :
- Disabilitas : “terima kasih ibu BUPATI atas bantuannya terima kasih banyak” (penggugat menuntun disabilitas dengan tambahan kalimat “atas bantuannya dan menuntun lainnya setelah itu”)
- Penggugat : “semangat Bu, SALAM DUA PERIODE”
- Disabilitas : “semangat Bu, Salam dua periode” (peniruan dari penuntunan kalimat Penggugat)
- Dari peristiwa di atas dalam hukum sebab akibat (caused verband) dimana sebabnya adalah Penggugat sebagai Camat dalam menjalankan tugas memberikan bantuan kursi roda kepada disabilitas dari seorang Bupati, dan akibatnya Penggugat “menuntun” disabilitas dengan kalimat agar terjadi maksud tujuan seorang Bupati dalam DUA PERIODE yang mana dapat diartikan oleh Tergugat II dalam menyimpulkan secara yakin adalah suatu peristiwa yang sudah selesai (voltoid) dan sempurna sebagai peristiwa dimana seorang ASN dalam menjalankan tugasnya BERPIHAK dengan harapan



“pemberian” itu dapat mendukung “suara” orang lain untuk memilih Bupati menjadi 2 periode, dan oleh sebab itu niat dan perbuatan penggugat dapat dianggap sangat bertentangan dengan Prinsip Netralis sebagaimana uraian aturan penjelasan Netralis yang telah diuraikan dalam point B.4 di atas.

Tergugat II juga dalam surat rekomendasi Nomor : R-988/KASN/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditujukan kepada BUPATI JEMBER (selaku PPK) khususnya pada angka 2 huruf f sudah menyatakan PENGGUGAT ada keberpihakan (tidak netral, sekalipun tidak menyebutkan nama) dengan kalimat : “membimbing penerima bantuan sosial berupa kursi roda kepada salah satu masyarakat yang dikategorikan sebagai kaum disabilitas untuk mengucapkan terima kasih kepada Bupati Jember dengan mengucapkan kata-kata semangat bu (Bupati), Salam Dua periode”.

Tergugat II sudah juga menyampaikan pelanggaran yang dilakukan Penggugat untuk dalam surat rekomendasi Nomor : R-988/KASN/3/2020 yang ditujukan kepada BUPATI JEMBER (selaku PPK) khususnya pada angka 3 huruf a, b dan c, yaitu yang terkait Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 2 huruf f jo. Pasal 3 huruf b jo. Pasal 4 huruf d jo. Pasal 5 (2) huruf k dan l jo. Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 23 huruf d, Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 2 dan 4 jo. Pasal 6 huruf d, e, h, jo. Pasal 7 jo. Pasal 11 huruf c, Peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 3 angka 4, 6, 7 jo. Pasal 9 angka 4, 6, 7.

- f. Bahwa tergugat II tidak melakukan permintaan keterangan / klarifikasi kepada Penggugat tidak berarti hasil pengawasan Tergugat II menjadi tidak sah, karena didukung dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh tergugat I berdasarkan kewenangan Tergugat II Pasal 32 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan KASN berwenang meminta klarifikasi/dokumen yang diperlukan dari INSTANSI PEMERINTAH untuk memeriksa laporan atas pelanggaran Norma Dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dimana Penggugat juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Tergugat I dan hasilnya sudah diberikan kepada Tergugat II termasuk pemberian dokumen elektronik Vidio dan penyampaian Vidio Viral Youtube yang dianggap diyakini kebenarannya.



g. Bahwa Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) belum menindaklanjuti rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sedang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditujukan kepada PENGGUGAT. Sebagaimana isi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : R-988/KASN/3/2020 perihal Rekomendasi atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralisasi ASN a.n Muhammad Ghozali tanggal 27 Maret 2020 menyebutkan "Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Bupati jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil ASN a.n Sdr. Muhammad Ghozali" dan "Rekomendasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini"

Sehingga sampai pengajuan Gugatan Perdata Nomor Perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Jmr, PENGGUGAT belum mendapatkan hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bahwa kerugian dalam bentuk materil (uang) dan Immateril yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada gugatan angka 18 tidak jelas karena sampai pengajuan Gugatan perdata Nomor Perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Jmr, PENGGUGAT belum mendapatkan hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga PENGGUGAT cukup diragukan mengalami kerugaian seperti yang didalilkan.

Bahwa tindakan atau surat rekomendasi kepada Bupati Jember selaku PPK yang sudah dilakukan oleh Tergugat II sudah berdasarkan Tugas dan Kewenangan Tergugat II berdasarkan atas hak dan hukum yang berlaku khususnya pada tugas dan kewenangan KASN sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh "TERGUGAT II" di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi "TERGUGAT II" seluruhnya :
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN.Jmr;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap "TERGUGAT II" atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap "TERGUGAT II" tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;
Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengalami kerugian akibat terbitnya surat Tergugat I yaitu Nomor: 356/K.JI-07/PM.05.02/11/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang "*Penerusan Hukum lainnya*" dan Laporan Temuan Nomor: 01/TM/PB.Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dan Surat Tergugat II Nomor: R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal "*Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n. Muhammad Ghozali kepada Bupati Jember*", tetapi Penggugat tidak mendalilkan bagaimana kerugian yang dialaminya sebagai bagian kedudukan hukum atau untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini. Bahwa



jikalau Penggugat mendalilkan mengalami kerugian adalah sebagai akibat dari perbuatan Penggugat sendiri. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
3. Obyek gugatan tidak nyata dan kerugian tidak jelas, karena surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) No. R-988/KASN/3/2020 perihal Rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Muhamad Ghozali, masih belum ditindaklanjuti oleh Bupati Jember;
4. Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa materi dari eksepsi angka 1 sampai dengan angka 3 bukanlah termasuk materi yang dibahas dalam eksepsi oleh karena sudah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pembuktian nanti, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela tanggal 22 Oktober 2020 dengan amar putusan pada pokoknya :

- Menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan tidak jelas, kabur dan error in persona.

Bahwa penggugat seharusnya melakukan gugatan kepada pihak yang langsung berakibat hukum kepada penggugat. Dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau tergugat II, berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "hasil pengawasan disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk wajib ditindaklanjuti". Dari substansi pasal ini jelas bahwa tergugat II hanya menyampaikan hasil pengawasan yang masih harus ditindaklanjuti oleh Bupati selaku PPK dan Sekda selaku PyB untuk pengenaan sanksi terhadap penggugat. Oleh karena itu Penggugat harusnya menggugat Bupati selaku PPK dan Sekda selaku PyB sebagai pihak yang mengenakan sanksi. Begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga apabila ada hasil pengawasan KASN atau tergugat II yang disampaikan karena perbuatan melawan hukum merugikan Bupati selaku PPK dan Sekda selaku Pyb, maka yang mengajukan gugatan kepada tergugat II adalah Bupati dan Sekda, bukan penggugat.

2. Gugatan Prematur

Bahwa Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) belum menindaklanjuti rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sedang dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) / tergugat II yang ditujukan kepada PENGGUGAT. Sehingga sampai pengajuan Gugatan Perdata Nomor Perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Jmr. PENGGUGAT belum mendapatkan hukuman disiplin sedang yang direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

3. Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat II satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Menimbang, bahwa dengan mencermati surat gugatan Penggugat, telah jelas bahwa Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I maupun Tergugat II. Bahwa Penggugat tidak menggugat Bupati selaku PPK dan Sekda selaku Pyb oleh karena Penggugat merasa tidak ada perbuatan Bupati maupun Sekda yang merugikan Penggugat. Lagi pula kepada siapa Penggugat mengajukan gugatan adalah hak sepenuhnya Penggugat sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Ad.2. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis Hakim Majelis Hakim mencermati surat gugatan dari Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat mendalilkan bahwa akibat surat dari Para Tergugat, Penggugat kemudian dijadikan obyek bulan-bulanan oleh media masa dan media sosial lainnya (*facebook*) yang mengakibatkan Penggugat dan keluarganya mengalami kerugian dan tekanan psikologis, terintimidasi serta terancam masa depannya karena potensial mendapatkan hukuman disiplin dari atasannya karena perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Dengan demikian, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Jember menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian dalam bentuk materiil (uang) akibat dari perbuatan Para Tergugat, antara adalah biaya transportasi yang dikeluarkan untuk menghadiri undangan klarifikasi Tergugat I dan biaya transportasi untuk beli bahan bakar mobil dan makanan akibat menghindari dari kejaran para wartawan/media yang terus memburunya sejak bulan Pebruari sampai Juni 2020 seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*) dan kerugian imateriil (moril) yang jika dinilai dengan uang setara dengan Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) serta biaya yang dikeluarkan untuk biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*). Sehingga total seluruh kerugian yang dialami Penggugat (*materil dan imateriil*) berjumlah Rp.533.000.000 (*lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah*)

Dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah kerugian karena menghadiri undangan klarifikasi, yaitu digunakan untuk biaya transportasi, sehingga dapat dipahami bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah bukan karena adanya sanksi dari Bupati akibat dari surat Para Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpedapat bahwa gugatan Penggugat tidak prematur, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela no 52/Pdt.G/2020/PN.Jmr tanggal 22 Oktober 2020 dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dengan dalil-dalil dari Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa surat Tergugat I Nomor 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang dikirimkan kepada Tergugat II adalah hasil klarifikasi kepada Penggugat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 tidak



memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak disertai dengan alat bukti pendukung;

- Bahwa surat rekomendasi Tergugat II Nomor R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang menyimpulkan Penggugat melanggar netralitas sebagai ASN sebenarnya berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilihan umum, tetapi tidak satupun di dalam surat Tergugat II *a quo* menyebutkan bahwa Penggugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang menyangkut netralitas ASN dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- Bahwa selain tidak menyebutkan Penggugat melanggar Undang-Undang tentang pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, Para Tergugat juga tidak menyebutkan bahwa Penggugat melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan netralitas ASN, karena istilah "netralitas" sebagaimana dimaksud dalam surat Para Tergugat adalah istilah keberpihakan dalam pemilihan umum, baik presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, atau Kota;
- Penggugat kemudian dijadikan obyek bulan-bulanan oleh media masa dan media sosial lainnya (*facebook*) yang mengakibatkan Penggugat dan keluarganya mengalami kerugian dan tekanan psikologis, terintimidasi serta terancam masa depannya karena potensial mendapatkan hukuman disiplin dari atasannya karena perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Dengan demikian, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Jember menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian dalam bentuk materiil (uang) adalah biaya transportasi yang dikeluarkan untuk menghadiri undangan klarifikasi Tergugat I dan biaya transportasi untuk beli bahan bakar mobil dan makanan akibat menghindar dari kejaran para wartawan/media yang terus memburunya sejak bulan Pebruari sampai Juni 2020 seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*) dan kerugian imateriil (moril) yang jika dinilai dengan uang setara dengan Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) serta biaya yang dikeluarkan untuk biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*). Sehingga total seluruh kerugian yang dialami Penggugat (*materil dan imateriil*) berjumlah Rp.533.000.000 (*lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I menolaknya dan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar karena Tergugat I memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Tergugat I dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Penggugat telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat II menolaknya dan mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindakan atau surat rekomendasi kepada Bupati Jember selaku PPK yang sudah dilakukan oleh Tergugat II sudah berdasarkan tugas dan kewenangan Tergugat II berasaskan atas hak dan hukum yang berlaku khususnya pada tugas dan KASN sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Pebruari 2020 Penggugat menerima surat dari Tergugat I Nomor:334/K.JI-7/PM.05.02/II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 Perihal Undangan Klarifikasi untuk datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Jember hari Selasa, 25 Pebruari 2020 dan menemui ketua Bawaslu, Imam Thobrony Pusaka, S.Sos;
- Bahwa dasar hukum permintaan klarifikasi sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat I tersebut adalah, huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I meminta klarifikasi terkait video penyerahan bantuan Bupati Jember berupa kursi roda kepada masyarakat di kecamatan Tanggul, dimana Penggugat menjabat sebagai camat;
- Bahwa setelah acara menyerahkan bantuan Penggugat terlihat sedang menuntun seorang penerima bantuan kursi roda untuk mengucapkan “terima kasih ibu Bupati atas bantuannya, semangat bu, salam dua periode” yang direkam oleh salah satu orang staf Kepala Desa melalui handphone.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi tersebut Tergugat I kemudian mengirimkan hasil klarifikasinya kepada Tergugat II melalui surat Nomor: 356/K.JI-07/PM.05.02/III/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 tentang *Penerusan Hukum Lainnya* dan Nomor: 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 perihal Laporan Temuan Bawaslu Kabupaten Jember;
- Bahwa berdasarkan surat Tergugat I Nomor: 356/K.JI-07/PM.05.02/III/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 tersebut Tergugat II kemudian mengirimkan surat Nomor: R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n. Muhammad Ghozali kepada Bupati Jember;
- Bahwa dasar hukum diterbitkan surat Tergugat II Nomor: R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN atas nama Penggugat kepada Bupati Jember adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai Fungsi, Tugas dan Wewenang KASN dengan mendasarkan pada surat Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal /283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di 163 HIR atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-25 dan satu orang Saksi yaitu Lusiyanto Shahibul Rizal;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-27 dan tiga orang saksi-s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi yaitu Ummul Mu'minat, Sabar dan Badrut Tamam serta satu orang ahli yang bernama Ahmad Amrullah Sudiarto, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8 dan dua orang saksi yaitu Zamroni dan Roeslan Abdul Gani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketa, yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai ASN dengan jabatan terakhir sebagai Camat Tanggul;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Lusiyanto Shahibul Rizal menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah staf perangkat Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul yang merekam menggunakan HP milik Kepala Desa, kegiatan penyerahan bantuan kursi roda dari Bupati jember kepada Bu Siti Aminah;
- Bahwa yang menyerahkan adalah Penggugat selaku Camat Tanggul dan Kepala Desa Kramat Sukoharjo;
- Bahwa penggugat mengetahui kalau kegiatan tersebut direkam oleh saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diputar vidio yang diajukan sebagai bukti baik oleh Penggugat maupun Tergugat I, dan terhadap isi vidio tersebut saksi Lusiyanto Shahibul Rizal membenarkan isi dari vidio bahwa Penggugat membimbing bu Siti Aminah untuk mengucapkan kata-kata : "terima kasih ibu bupati atas bantuannya, semangat bu, salam dua periode" dan sebelumnya Kepala Desa juga mengucapkan kata-kata "dua periode"; dan vidio tersebut dibuat untuk laporan ke Bupati;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 sampai dengan P-8 membuktikan bahwa Tergugat I melakukan klarifikasi kepada Penggugat atas beredarnya vidio tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-9 membuktikan bahwa Tergugat II memberikan rekomendasi atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN atas nama Sdr. Muhammad Ghozali (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana bukti P-6 sampai P-8 dan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana bukti P-9 adalah perbuatan melawan hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab Para Pihak berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan telah ternyata:

- bahwa setelah video tersebut viral di media sosial Tergugat I telah membentuk Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatut Sipil Negara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020 (bukti T.I-5);
- membuat Laporan Hasil Investigasi dan mengadakan rapat pleno terhadap hasil temuan, tanggal 20 Februari 2020
- mengundang Penggugat selaku Camat Tanggul untuk klarifikasi (bukti P-6 yang sama dengan bukti T.I-10);
- membuat Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Yang Memberi Keterangan dan Ketua BAWASLU Kabupaten Jember (Imam Thobrony Pusaka, S.Sos) selaku Yang Meminta Keterangan;
- membuat Kajian dugaan pelanggaran, tanggal 25 Februari 2020; (bukti T.I-17);
- mengadakan rapat pleno, dengan Berita Acara Rapat Pleno Putusan Dugaan Pelanggaran Nomor : 14/BAP/JI-07/III/2020 (bukti T.I-18)
- membuat surat tentang penerusan pelanggaran hukum lainnya, kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, tanggal 26 Februari 2020, (bukti P-8 yang sama dengan bukti T.I-19);

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, telah ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya tentang hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat I menyikapi adanya video yang viral di medsos yang dibuat oleh saksi Lusiyanto Shahibul Rizal, selanjutnya setelah dihubungkan dengan Bukti T.I-21 berupa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bukti T.I-25 berupa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat I di atas telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat Tergugat I Nomor 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang dikirimkan kepada Tergugat II adalah hasil klarifikasi kepada Penggugat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak disertai dengan alat bukti pendukung, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan Tergugat II yang membuat dan mengirim surat Nomor: R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN atas nama Penggugat kepada Bupati Jember;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan surat rekomendasi Tergugat II Nomor R-988/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang menyimpulkan Penggugat melanggar netralitas sebagai ASN sebenarnya berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilihan umum, tetapi tidak satupun di dalam surat Tergugat II *a quo* menyebutkan bahwa Penggugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang menyangkut netralitas ASN dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan apa hakikat dari “netralitas aparatur sipil negara” itu;

Menimbang, bahwa kata “netralitas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas);

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB II, Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa "Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa "KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 28 huruf d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa KASN bertujuan mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras dan golongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat "netral" dari Pegawai ASN adalah tidak terbatas hanya berkaitan dengan adanya pemilu atau pilkada;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dari Tergugat II kepada Bupati Jember perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n. Sdr Muhammad Ghozali, bahwa Surat Rekomendasi dari Tergugat II tersebut berdasarkan pada Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, , yaitu :

- pasal 30, bahwa Komisi Aparatur Negara berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
- pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN;
- pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/ atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- pasal 32 ayat (2), bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa dari semua dasar hukum yang digunakan sebagai acuan bagi Tergugat II untuk membuat surat rekomendasi tersebut dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan arti atau makna dari kata “netralitas” tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun di dalam surat tersebut tidak menyebut Penggugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang menyangkut netralitas ASN dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, tidak mengurangi esensi atau makna dari isi surat tersebut, lagi pula Penggugat di dalam bukti-bukti yang diajukannya tidak mampu menunjukkan aturan yang mewajibkan Tergugat II mencantumkan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang menyangkut netralitas ASN dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan penanganan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-14 dan P-15 adalah sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Penggugat sendiri, sehingga tidak bisa dibebankan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.511.400,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh Kami, Putut Tri Sunarko, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. dan Wisnu Widodo, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 16 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH. H.Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00; |
| 3. Penggandaan | : | Rp 17.400,00; |
| 4. Panggilan | : | Rp1.280.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp 40.000,00; |
| 6. Pengiriman surat | : | Rp 75.000,00; |
| 7. Meterai | : | Rp 9.000,00; |
| 8. Redaksi Putusan | : | Rp 10.000,00; |

Jumlah Rp 1.511.400,00;
(satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)